

BAB II

LANDASAN TEORI

Tinjauan Umum tentang Praktik Peminjaman Akun Shopee Untuk Peminjaman

Dana:

1. Pengertian Akun Shopee

Shopee merupakan salah satu situs belanja online yang lebih baru dibandingkan dengan situs belanja. lainnya secara daring. Kehadiran Shoppe di Indonesia sejak Desember 2015. Prestasi Shopee di pasar ,tujuannya adalah untuk melakukan promosi yang dalam waktu singkat penggunaanya tidak akan lebih sedikit dibandingkan kompetitor. Toko online lainnya. Chris Feng adalah sosok penting dibalik kisah berdirinya Shoppe dan juga merupakan CEO yang lulus dari universitas terbaik di Singapura. Shoppe hadir dengan pendekatan terintegrasi dengan dukungan logistik yang metode Pembayaran aman dan nyaman. Hal ini membuat belanja online lebih mudah, dan hal ini baik bagi penjual dan pembeli. Kesuksesan Shopee di Singapura mendorong ekspansi Shoppe ke banyak negara berbeda negara tetangga lainnya seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Taiwan dan Filipina. Toko perkenalan pertama pasar Customer to Customer (C2C), lalu beralih ke model hybrid dan saat ini Shopee digunakan sebagai Business to Customer (B2C).⁹

Shopee ini digunakan sebagai Business to Customer (B2C). Sejak awal diluncurkan sebagai Shoppe Maal, telah berkembang menjadi platform toko online yang memiliki brand ternama,shopee saat ini memiliki mitra bisnis dengan lebih dari 70 penyedia layanan pengiriman ekspres terkemuka tersedia secara nasional dan menyediakan berbagai dukungan logistik untuk semua pengguna. Pembelian juga memperkuat kerja

⁹ Rifqy Tazkiyaturrahmah, “*Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern*”, Jurnal Muslim Heritage, Vol.3 No.1. 2018, 22

sama dengan banyak penyedia jasa logistik dan transportasi lokal terkenal secara online di banyak negara berbeda. Ini adalah bentuk progresif dari Shopee yang selalu berusaha menghadirkan kesan terbaik bagi seluruh pengguna di berbagai negara, termasuk Indonesia.¹⁰

Membuat Akun Shopee untuk membuka akses aplikasi dan perlu mendaftarkan data diri untuk penggunaan sehingga adanya langkah langkah yang ditentukan oleh pihak Shopee untuk mendaftar terlebih dahulu, seperti foto KTP, foto data diri, untuk meyakinkan jika akun ini betul betul tidak adanya unsur pemalsuaan data mempermudah kita sebagai konsumen, seperti melakukan jual beli di toko tersebut¹¹.

Tujuan dari Peminjaman Akun Shopee, seperti halnya Pemilik akun shopee juga mempunyai tujuan berniat untuk menolong peminjam karna adanya faktor belakang pihak peminjam kurangnya pengetahuan menggunakan teknologi dalam Aplikasi shoppe, kurangnya ekonomi peminjam sehingga membuat pemilik akun Shoppe merasa iba dan berniat meminjam kan akun Shoppe nya dengan catatan adanya perjanjian dua belah pihak peminjam dan pemilik akun.

Manfaat dari peminjaman akun ke Aplikasi Shopee sendiri juga adanya pemikiran yang membuat masyarakat penasaran dengan fitur Shopeelater ataupun Shopepinjam, fitur kedua tersebut sama penggunaannya namun berbeda cara melakukannya dengan adanya fitur tersebut tak heran banyaknya kejadian peminjaman akun shopee, seperti halnya yang saya jumpai di studi kasus Bandar dan Banjarn ini mempunyai alasan atau manfaat untuk dia meminjam kan akun ke kerabat nya.

¹⁰ Ibid, hlm.216

¹¹ Susanti, E., & Kurniawati, A. (2020). "*Teknik Pembuatan Akun Shopee: Studi Kasus Shopee*".

Manfaat bagi pemilik akun sendiri meminjam kan akun nya karna kerabat nya mendesak terus menerus agar meminjam kan akun nya karna dengan adanya faktor belakangan peminjam yang kurang nya ekonomi sehingga berkesempatan memanfaatkan akun milik peminjam dengan menggunakan fitur kedua tersebut, seperti hal nya manfaat nya meminjam fitur shoppelater untuk kredit barang dengan kemauan nya ,Shopee paylater ini juga memudahkan sekali bagi para Usaha Kecil dan Menengah mendapatkan modal tambahan untuk mendirikan usaha, tetapi pinjaman shopee paylater belum bisa dipakai oleh pedagang konvensional maupun marketplace platform lain dan menggunakan fitur Shopeepinjam manfaat nya untuk mencairkan dana ke no rekening pribadi peminjam akun shopee.

2. Pengertian Fitur Shope Paylater dan Shopee Pinjam

Fitur Shoppe PayLater merupakan layanan yang ditujukan untuk memudahkan proses pembelian online bagi pengguna. Fitur shopee paylater memberikan dukungan berupa pinjaman instan kepada pengguna yang ingin melakukan pembelian di website. Dengan menggunakan fitur ini, pengguna Shopee tidak perlu menunda proses transaksi karena kekurangan uang atau menunggu hari gajian. Transaksi tetap dapat dilakukan oleh pembeli meskipun pembayaran dilakukan kemudian. Shoppe paylater memiliki sistem yang mirip dengan kartu kredit. Pemegang akun Shopee akan menerima batas pinjaman yang dapat digunakan dan Bunga juga akan dikenakan jika pembayaran dilakukan secara mencicil. Batasan pinjaman yang diberikan oleh Shopee sendiri sangat bervariasi

berdasarkan seberapa sering pengguna berbelanja di situs. Untuk memanfaatkan fitur khusus ini, pengguna perlu melakukan transaksi di Shopee secara rutin¹².

Shopee paylater adalah metode pembayaran baru untuk pasar belanja bagi penggunanya. Berbeda dengan Shopee Pay dapat diaktifkan secara otomatis. Metode pembayaran saat ini Hanya pengguna aktif yang dapat menggunakannya melalui Shopee paylater. Pelanggan dianggap memenuhi syarat untuk digunakan Shopee paylater. Untuk mendapatkan fitur-fitur terbaru Shopee, Beberapa persyaratan harus dipenuhi:

1. Akun Shopee harus terdaftar dan diverifikasi;
2. Akun Shopee berumur 3 bulan;
3. Akun Shoppe yang biasa digunakan untuk bertransaksi
4. Perlu update ke aplikasi shopee terbaru.

Jika syarat di atas terpenuhi maka fitur bayar nanti akan tersedia muncul batas nominal pinjaman, batas kredit akan diberikan oleh pengusaha. Tidak ada batasan minimal transaksi untuk bisa menerima pinjaman.

Shopee paylater dari fitur layanan terbaru Shopee cara pembayarannya dapat dilakukan secara dicicil. Sesuai dengan ketentuan pinjaman, pengguna dengan batas pinjaman dapat melakukan pembelian. Apapun dalam batasan tertentu. Hanya peminjam (debitur) Bisa belanja di marketplace shopee tidak berlaku di marketplace lainnya. Setelah peminjam membeli barang pesanan, Toko akan melakukan membayar penjual harga yang dibayar oleh pelanggan. Setelah batas waktu, Toko akan mengambil faktur kepada pengguna yang sudah memiliki biaya

¹² Wafa, Ah Khairul, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee pay Later*, Jurnal HES Unismuh, Vol.4 no.1. 2020

pemrosesan tambahan diputuskan oleh pelanggan. Berdasarkan uraian di atas maka pinjaman diajukan oleh pihak Shopee adalah akad qard' (piutang) dan tentang pembayaran secara angsuran termasuk dalam praktik kredit. Melalui secara umum makna qard' mirip dengan makna jual beli (ba'i) apa adanya mengalihkan kepemilikan properti.

Adapun dengan Fitur Shopee Pinjam tersendiri adalah Shopee Pinjam atau SPinjam merupakan produk pinjaman tunai yang ditawarkan kepada seluruh pengguna Shopee terpilih dengan fitur aplikasi yang mudah, suku bunga rendah dan sistem pembayaran dengan cicilan 2, 3, 6 dan 12 bulan. Artinya fungsi SPinjam mungkin tidak disukai semua pembeli, begitu pula tidak semua penjual bisa mengakses pinjaman usaha Shopee.

Kehadiran program pinjaman tunai yang diluncurkan oleh Shopee sendiri merupakan bentuk kerja sama antara PT Shoppe Indonesia dengan PT Lentera Dana Nusantara, lembaga keuangan pemberi pinjaman terkemuka. Secara umum, SPinjam untuk Penjual menyediakan limit hingga Rp2.000.000.000. Namun besaran limit yang ditawarkan untuk setiap Penjual akan berbeda dan disesuaikan dengan performa toko.¹³

3 .Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminjaman Akun Shopee Untuk Peminjaman Dana :

a. Pengertian Kafil dalam Kafalah

Kafil secara luas adalah pihak yang bertindak sebagai penjamin dalam sebuah akad atau perjanjian. Dalam konteks hukum Islam, kafil merujuk pada

¹³ Khairunnisa, S. A., Rahman, M. C., Apriyanti, C., Putri, D. O., & Fajrussalam, H. (2022). *Perilaku Komsumtif Penggunaan Online Shopping Dan Sistem Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Fondatia*, 6, 130–147.

seseorang atau lembaga yang menjamin bahwa pihak yang dijamin (makful 'anhu) akan memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga (makful lah). Jika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya, maka kafil bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban tersebut. Secara Terminologi Kafil adalah pihak yang memberikan jaminan untuk menanggung risiko atau tanggung jawab pihak lain, sesuai dengan prinsip akad kafalah. Dalam hal ini, kafil dapat bertindak sebagai perantara yang menguatkan rasa aman antara pihak-pihak yang bertransaksi.¹⁴

b. Dasar Hukum Kafil

Dasar hukum kafil bersumber pada :

وَقَالُوا نَفِدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلَمَّا جَاءَ بِهِ حِلْبُ يُبْعِرُونَ وَأَنَّ بِهِ زَعِي م

“*Kami kehilangan piala raja, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, ia akan mendapatkan (ganjaran) beban makanan untuk seekor unta, dan aku bertanggung jawab atasnya*”. Surah Yusuf (12:72)

c. Syarat dan Rukun

1. Kafil : Pihak yang memberikan jaminan (penjamin).
2. Makful'Anhu: Pihak yang dijamin (orang yang punya kewajiban).
3. Makful Lah : Pihak yang menerima jaminan (pihak yang memiliki hak).
4. Ijab Qobul : Pernyataan setuju antara pihak-pihak yang terlibat.

Syarat Kafalah : ¹⁵

1. Kafil harus cakap hukum (baligh, berakal, dan mampu menanggung kewajiban).
2. Kafalah berlaku untuk hal yang sah menurut syariat.

¹⁴ Muttaqien, Ahmad. (2017). "Kafalah dalam Hukum Islam: Implementasi dan Tinjauan Ekonomi Syariah." Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 10(2), 34-50.

¹⁵ Rifin, Zainul. (2019). "Rukun dan Syarat Akad Kafalah dalam Perspektif Hukum Islam." Islamic Law Review, 5(1), 12-25.

3. Harus ada persetujuan dari semua pihak.

d. Jenis Jenis Kafil dalam Kafalah

- Kafalah bil Mal (Jaminan Harta):¹⁶

Jenis akad kafalah di mana kafil (penjamin) memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban dari pihak yang dijamin (makful 'anhu) kepada pihak ketiga (makful lah). Dalam akad ini, kafil bertanggung jawab untuk memastikan bahwa utang atau kewajiban yang dimiliki oleh makful 'anhu terpenuhi tepat waktu. Jika pihak yang dijamin gagal melaksanakan kewajibannya, maka kafil wajib menanggung kewajiban tersebut sesuai dengan kesepakatan. Kafalah bil Mal biasanya digunakan dalam transaksi keuangan seperti utang piutang, jaminan pembayaran dalam kontrak bisnis, atau garansi bank. Jenis kafalah ini memberikan perlindungan kepada pihak ketiga dengan memastikan bahwa kewajiban finansial yang dijanjikan akan dipenuhi, baik oleh pihak yang dijamin maupun oleh penjamin..

- Makful 'Anhu (Pihak yang Dijamin)

Pihak yang memiliki tanggung jawab atau kewajiban tertentu yang dijamin oleh kafil (penjamin). Dalam akad kafalah,,makful 'anhu adalah individu atau pihak yang pada awalnya memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pihak ketiga (makful lah), seperti membayar utang, menyerahkan barang, atau melaksanakan suatu perjanjian. Pihak ini dijamin oleh kafil agar makful lah merasa aman bahwa haknya akan terpenuhi, baik oleh makful 'anhu secara langsung maupun oleh kafil jika terjadi wanprestasi. Agar akad kafalah sah, kewajiban yang ditanggung oleh makful

¹⁶ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prkatik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

‘anhu harus jelas dan sesuai dengan syariat, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian atau sengketa dalam pelaksanaannya

- Makful Lah (Pihak yang Menerima Jaminan)

Pihak yang memiliki hak atas pemenuhan kewajiban yang dijamin dalam akad kafalah. Pihak ini merupakan penerima manfaat dari jaminan yang diberikan oleh kafil (penjamin), baik dalam bentuk pembayaran utang, penyerahan barang, atau pelaksanaan kewajiban lainnya yang dijanjikan oleh makful ‘anhu (pihak yang dijamin). Dalam pelaksanaan akad kafalah, makful lah memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban kepada makful ‘anhu, atau langsung kepada kafil apabila pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya. Kejelasan hak dan tanggung jawab makful lah menjadi penting agar akad kafalah dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

- Ijab Qabul

Pernyataan saling setuju antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad kafalah, yang menjadi landasan sahnya akad tersebut. Ijab merupakan pernyataan dari salah satu pihak untuk menawarkan jaminan, sementara qabul adalah penerimaan dari pihak lain yang menyetujui jaminan tersebut. Proses ijab qabul harus dilakukan secara jelas, baik secara lisan, tulisan, maupun dalam bentuk yang dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Kejelasan dalam ijab qabul sangat penting untuk menghindari keraguan atau kesalahpahaman, sehingga akad kafalah dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, ijab qabul juga memastikan bahwa semua pihak terikat pada kewajiban dan tanggung jawab yang telah disepakati bersama.

e. Berakhir nya Akad

Dalam akad kafalah, terjadi apabila kewajiban yang dijamin oleh kafil (penjamin) telah terpenuhi atau tidak lagi berlaku. Akad ini berakhir ketika makful ‘anhu (pihak yang dijamin) melaksanakan kewajibannya kepada makful lah (pihak yang menerima jaminan) sesuai dengan kesepakatan, atau jika kafil sendiri menyelesaikan tanggung jawab tersebut karena makful ‘anhu tidak mampu memenuhinya.

Selain itu, kafalah juga dapat berakhir apabila makful lah secara sukarela membebaskan kewajiban pihak yang dijamin, atau jika semua pihak sepakat untuk mengakhiri akad sebelum kewajiban dipenuhi. Dalam beberapa kasus, berakhirnya akad kafalah juga dapat terjadi karena adanya pembatalan oleh salah satu pihak yang memiliki alasan sah menurut syariat, seperti adanya unsur ketidakadilan atau ketidakjelasan dalam akad tersebut. Kejelasan penyelesaian akad sangat penting untuk menjaga keadilan dan menghindari konflik di antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁷

4. Wanprestasi

Secara umum, Wanprestasi adalah suatu kondisi di mana seorang debitur (pihak yang berutang) gagal memenuhi atau melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian.¹⁸ Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan, baik yang muncul dari perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Dalam kasus yang tidak disengaja, kegagalan ini

¹⁷ Karim, Adiwarman Azwar. (2020). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁸ Yahya Harahap, Op.Cit, hal. 60

mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban tersebut atau karena keadaan yang memaksa pihak tersebut untuk tidak melakukannya. Jika dalam pelaksanaan perjanjian debitur (pihak yang memiliki kewajiban) tidak memenuhi kewajibannya tanpa adanya keadaan memaksa, maka debitur tersebut akan diminta untuk memberikan ganti rugi.¹⁹

1. Akibat terjadinya wanprestasi

Ada 4 akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- a. Pembatalan perjanjian saja
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.

¹⁹ Ahmadi Miru , Op.Cit., hal. 74.

c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.

d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).

e. Menuntut penggantian kerugian saja.

Dari semua persoalan di atas akan membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa:

1. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian.

Dengan demikian pada dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti-kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti-kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu :

a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.

b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.

c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai. Mengenai ganti rugi akibat wanprestasi mempunyai batasan-batasan. Undang - undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut :²⁰

²⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 69.

1. Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut pasal 1247 KUH Perdata, debitur hanya diwajibkan membayar gantikerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 KUH Perdata, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya.
3. Berdasarkan prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* ini, maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.
4. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa 53 kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
5. Peralihan Risiko, Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai.

a. Pandangan Kaidah Fiqih tentang Peminjamaan Akun Shopee

Dalam kaidah fiqih muamalah, kafalah berhubungan dengan konsep jaminan atau penjaminan suatu kewajiban, di mana seseorang (kafil) menjamin kewajiban pihak lain (makful 'anhu) terhadap pihak ketiga (makful lah). Ketika dihubungkan dengan peminjaman akun Shopee, ada beberapa prinsip fiqih yang perlu dipertimbangkan terkait dengan kafalah:²¹

1. Akad Kafalah dan Pemenuhan Kewajiban

²¹ Wahbah Az-Zuhaili. (1985). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr

Dalam konteks peminjaman akun Shopee, jika seseorang meminjam akun orang lain untuk melakukan transaksi atau kepentingan tertentu, pihak yang meminjam (makful 'anhu) mungkin akan membutuhkan jaminan untuk memastikan kewajiban mereka dapat dipenuhi. Kafalah dalam hal ini bisa diterapkan jika pihak yang meminjam akun bersedia menjamin segala kewajiban yang muncul akibat penggunaan akun tersebut, seperti pembayaran yang tertunda atau pelanggaran syarat dan ketentuan platform, Kaidah fiqih yang relevan:

"Barang siapa yang menjamin suatu kewajiban, maka ia bertanggung jawab untuk memenuhinya."

Oleh karena itu, jika peminjam akun Shopee gagal memenuhi kewajiban (misalnya membayar tagihan atau mengembalikan akun sesuai ketentuan), pihak yang memberikan jaminan (kafil) wajib menanggung kewajiban tersebut.

2. Keabsahan Kafalah dalam Peminjaman Akun

Peminjaman akun Shopee di dunia nyata harus mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Shopee. Jika peminjam melanggar ketentuan tersebut, hal ini bisa menjadi masalah dari sisi syariah. Dalam fiqih, akad kafalah hanya sah jika kewajiban yang dijamin sesuai dengan syariat dan tidak melanggar hukum yang berlaku.²²

- Fiqih muamalah mengajarkan bahwa transaksi yang mengandung unsur penipuan atau melanggar hak orang lain adalah haram. Jika peminjaman akun bertujuan untuk menipu atau melanggar ketentuan, maka akad tersebut bisa dianggap batal dan tidak sah dalam Islam.
- Kaidah fiqih: *"Segala transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan penipuan adalah haram."* Oleh karena itu, peminjaman akun Shopee yang dilakukan dengan niat tidak baik atau untuk tujuan yang merugikan orang lain dapat membatalkan akad kafalah yang berkaitan.

3. Tanggung Jawab Kafil dalam Kafalah

Jika Shopee sebagai platform memperbolehkan peminjaman akun dengan tujuan yang sah, maka pihak yang meminjam akun bertanggung jawab

untuk memenuhi kewajiban tersebut. Kafil yang menjamin peminjaman akun Shopee akan bertanggung jawab jika pihak yang meminjam gagal memenuhi kewajiban.

- Kaidah fiqih: *"Barang siapa yang bertindak sebagai penjamin, maka ia harus menanggung tanggung jawab atas kewajiban pihak yang dijamin."* Artinya, jika peminjam akun melanggar atau gagal memenuhi kewajibannya (misalnya tidak melakukan pembayaran atau menyalahi ketentuan), kafil harus menanggung kewajiban tersebut, termasuk tanggung jawab secara hukum.²³

4. Syarat Kejelasan dalam Kafalah

Kafalah dalam fiqih memerlukan kejelasan tentang kewajiban yang dijamin. Dalam hal peminjaman akun Shopee, akad kafalah hanya sah jika ada kejelasan mengenai kewajiban apa yang dijamin oleh kafil. Misalnya, kafil harus menjamin pembayaran yang harus dilakukan oleh peminjam akun, atau menjamin penyelesaian sengketa terkait penggunaan akun.

- Kaidah fiqih: *"Setiap akad yang tidak jelas atau tidak pasti kewajibannya, maka akad tersebut batal."*
- Oleh karena itu, dalam peminjaman akun Shopee, pihak yang menjamin (kafil) harus memastikan bahwa seluruh kewajiban yang dijamin jelas dan sah di mata hukum dan syariah.

5. Ketentuan Platform

Dalam hal peminjaman akun Shopee, penting untuk memperhatikan bahwa syarat dan ketentuan platform Shopee sendiri bisa mengatur tentang larangan peminjaman akun. Jika peminjaman akun bertentangan dengan kebijakan Shopee, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hukum, meskipun di sisi syariah, kafalah bisa berlaku. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan hukum yang berlaku baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

b. Pandangan Para Ulama Terhadap Praktik Peminjaman Akun Shopee

1. Dalam Pandangan Hanafi, akad kafalah seringkali digunakan dalam konteks utang-piutang atau jaminan pembayaran yang melibatkan uang. Namun, ulama Hanafi mengingatkan bahwa jaminan kafalah harus bersifat mutlak dan tidak boleh ada unsur penipuan atau kecurangan dalam transaksi tersebut.²⁴
2. Ulama Maliki juga menekankan bahwa akad kafalah berlaku hanya dalam hal-hal yang sah dan diizinkan oleh syariah, seperti utang-piutang atau kewajiban lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam²⁵.
3. Mazhab Maliki juga menerima akad kafalah dengan syarat bahwa kewajiban yang dijamin harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam konteks peminjaman akun, jika makful 'anhu (peminjam akun) menggunakan akun untuk tujuan yang tidak halal atau melanggar hukum, maka akad kafalah akan batal.
4. Dalam mazhab Hambali, kafalah dianggap sah jika kewajiban yang dijamin jelas dan tidak merugikan pihak lain. Sama halnya dengan pandangan mazhab lainnya, peminjaman akun dapat dianggap sah jika akad yang dilakukan tidak melanggar prinsip syariah, seperti adanya potensi kerugian atau kerusakan pada pihak lain yang dapat timbul dari peminjaman akun.
5. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), mengakui bahwa akad kafalah adalah akad yang sah dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks

²⁴ Noni halima “ *Pandangan Hanafi mengenai kafalah dalam konteks utang piutang*” Jakarta, tahun 2021

terutama dalam dunia perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah, dengan ketentuan.²⁶

1. Kewajiban yang dijamin harus jelas dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian).
2. Tidak boleh ada unsur riba dalam transaksi yang melibatkan kafalah, sehingga akad kafalah harus dijalankan dengan prinsip-prinsip yang tidak melanggar hukum syariah.
3. Kafil tidak boleh menjamin kewajiban yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti jaminan untuk transaksi yang mengandung unsur haram atau penipuan.